P U T U S A N

NOMOR : 57/G/2009/PTUN-JKT.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -------

1. N a m a : **Paulus Eka Agung Widjaja Kusuma**
   Tempat tanggal lahir : Solo, 25 juni 1963
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Pekerjaan : Karyawan
   Alamat : Jl. Siliwangi IV No. 25 RT.003/RW.08
   Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat
   Adalah ahli waris dari **Alm J.B. Soetomo**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No. 25 RT 004/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
2. N a m a : **Elvis Purbanegara**
   Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1959
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Jl. H. Murtadho Komplek Tugu Permai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blok B9 No. 1, Jakarta Utara

Adalah ahli waris dari **Alm Soeganda**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No. 1 RT 004/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

3. N a m a : **H. Tony Bambang Subagio**
Tempat tanggal lahir : Lombok, 15 April 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Remaja No. 90 RT.003/RW.001 Ceger
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Adalah ahli waris dari **Alm H.R. Soelasman**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No. 9 RT 004/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

4. N a m a : **Denny Marsono**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Agustus 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Antelop Maju, Jl. Pangandaran Blok C8/118 RT 016/RW 007, Kelurahan Jati Cempaka, Kec. Pondok Gede, Bekasi

Adalah ahli waris dari **Alm R.A. Maemunah**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya No. 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT 001/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

5. N a m a : **Wahyuni Cahyawati**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Dirgantara Permai, Jl. Garuda II Blok CB No. 2, Jati Sari, Pondok Gede, Bekasi

Adalah ahli waris dari **Alm R. Soebadio**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya No. 16 RT 004/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

6. N a m a : **H.P. Siregar**
Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Januari 1947
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Perikani Raya No. 7 RT.010/RW.03
Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Adalah ahli waris dari **Alm L. Siregar**, pekerjaan Pensiunan Jawatan Topografi TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi No. 8 RT 006/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

7. N a m a : **Zulfikarina**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat tanggal lahir : Palembang, 11 April 1956

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Puspa Asri No. 1, RT.03/RW.012 Cirendeu, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang

Adalah ahli waris dari **Alm Abdul Gafar**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Raya No. 25 RT 001/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

8. Nama : **Uus Mohammad Mansyur**

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 November 1957

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Siliwangi IV No. 7 RT.006/RW.08 Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat

Adalah ahli waris dari **Alm R. Abdulah**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Siliwangi IV No. 7 RT 004/RW010, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

9. Nama : **Betty J. Sitorus**

Tempat tanggal lahir : Siantar, 11 Juli 1954

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Puri Pesanggrahan I No. 12 RT. 001/ RW 014, Cinere, Depok.

Adalah ahli waris dari **Alm H.S.M. Sitorus**, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Senen Raya No. 7 RT 005/RW011, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

---

yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

---

1. Anggara, SH.

---

2. Nirman Abdurahman, SH. ;

---

3. Shonifah Albani, SH. ;

---

4. Totok Yuli Yanto, SH. ;

---

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), beralamat di Jl. Matraman Raya No. 148 Rukan Mitra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Matraman Blok A2/18 Jakarta Timur 13150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2009 selanjutnya disebut sebagai

---

PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

---

1. Anthony Tarigan, SH. ;

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

---

2. Maiyarni, SH. S. Sit.;

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

3. Mulyadi Hamid, SH. ;

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fenny Novita, SH. ;

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

kesemuanya adalah Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 710/09.01- SKP tanggal 17 April 2009, selanjutnya disebut sebagai

---

TERGUGAT ;

Dan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mengambil domisili hukum di kantor Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat memberikan kuasa kepada

1. Indra Surya SH., LL.M. , : Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

2. Sudiharjo : Kepala Biro Perlengkapan Departemen Keuangan ;

---

3. Didik Hariyanto, SH. MM. : Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

4. Drs. Pristiwoto, : Kepala Bagian Inventaris dan Penghapusan Biro Perlengkapan Departemen Keuangan ;

---

5. Sugeng M. Poerba, SH, : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

6. Limar Marpaung, SH. : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I B pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

7. Rizal Alpani, SH. : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro Bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Departemen Keuangan ;

---

8. Kunto Wibisono, SE. : Kepala sub Bagian Inventaris dan Penghapusan III pada Biro Perleng-kapan Departemen Keuangan ;

---

9. Fransiskus Mangambe, SH: Penanganan Perkara Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

10. Hasya Ilma Adhana, SH. : Penanganan Perkara Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I D pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

11. Arif Purwadi Satriyono, SH : Penanganan Perkara Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I B pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan ;

---

12. Sahat BHJ Pardede, SH. : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Erni Nuraeni Santosa, SH. : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ; ---------

14. Elita Mariant P, SH. : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ; ---------

15. Christian, SH. : Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ; ---------

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU – 92 /MK/2009 tanggal 13 Mei 2009,

selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai -- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : ----------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57 / PEN – DIS /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 / PTUN – JKT, tanggal **13 April 2009** tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan acara biasa ; ----------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57 / PEN / 2009 / PTUN–JKT, tanggal **13 April 2009** tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; ----------
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 57 / PEN-HS / 2009/ PTUN – JKT, tanggal **13 April 2009**, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; ----------
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **57/G/2009/PTUN–JKT/INTV** tanggal **4 Juni 2009** tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** dan didudukkan sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI ;** ----------
  - Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **7 April 2009** yang didaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal **7 April 2009** di bawah register perkara nomor : 57/G/2009/PTUN - JKT ; ----------

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ----------
- Telah membaca Surat- surat dan Bukti - bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ; ----------
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak - pihak yang bersengketa dipersidangan ; ----------

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **7 April 2009**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **7 April 2009** dibawah Register Perkara Nomor : **57/G/2009/PTUN-JKT**, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal **11 Mei 2009,** dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. DASAR GUGATAN

I.1. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan :

---

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari warga yang dahulu berdomisili dan menguasai fisik di Kompleks Siliwangi di Jalan Senen Raya Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;

---

2. Bahwa sejak 1950 Para Penggugat bersama warga lainnya secara terus menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah sebagian dari bekas hak *Eigendom Verponding* No 10031 seluas 91.500 meter persegi yang merupakan perumahan peninggalan Belanda yang dipergunakan oleh KNIL, terletak di : ---

Sebelah utara : Jl Dr. Wahidin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur : Jl. Gunung Sahari ----------

Sebelah Selatan : Jl. Senen Raya IV ----------

Sebelah Barat : Jl. Senen Raya / Hotel Borobudur ----------

3. Bahwa dalam menguasai dan menempati tanah tersebut Para Penggugat secara aktif melakukan pembayaran iuran pembangunan daerah (IPEDA) ; **(Bukti P - 1)** ; ----------

4. Bahwa karena yang dikuasai dan didiami Para Penggugat adalah tanah negara, pada tahun 1980, Para Penggugat mengajukan permohonan hak guna bangunan atas dasar : -----

   a) **Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960** yang menyatakan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendafatan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia Menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; ----------

   b) **Pasal 37 UU No 5 Tahun 1960** yang menyatakan "Hak Guna Bangunan Terjadi : a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah ; -------

   c) **Pasal 4 Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979** yang menyatakan "Tanah-tanah Hak Guna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha asal Konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertaniaan, akan diberikan hak rakyat yang menddukinya ;

---

5. Bahwa atas Permohonan Hak Guna Bangunan oleh Para Penggugat, Tergugat melakukan pengukuran, *advis planing*, keterangan rencana dan pematokan dengan biaya yang ditanggung oleh Para Penggugat, yang masing-masing adalah sebagai berikut dibawah ini :

---

a) Penggugat I Mendapatkan SKPT Nomor : 2407/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 808 / TN / P / XI / 81, Permohonan HGB Nomor : 1958 / I / HGB / P / 1/81, atas nama almarhum
J.B. Soetomo, dengan luas tanah 580 Meter persegi dan bangunan 306 Meter persegi; **(Bukti P – 2.1)** ; ----------

b) Penggugat II mendapatkan SKPT Nomor : 2405/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 805/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1961/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Suganda W.K, dengan luas tanah 426 meter persegi dan bangunan 496 meter persegi; **(Bukti P – 2.2)** ; ----------

c) Penggugat III mendapatkan SKPT Nomor : 3219/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1263/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2801/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. Soelesman dengan luas tanah 439 meter persegi dan bangunan 259 meter persegi ; **(Bukti P – 2.3)** ; ----------

d) Penggugat IV mendapatkan SKPT Nomor : 3043/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 951/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2176/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R.A. Maemunah dengan luas tanah 324 meter persegi dan bangunan 282 meter persegi; **(Bukti P – 2.4)** ; ----------

e) Penggugat V mendapatkan SKPT Nomor : 24404 / VIII / JP / 81, *Advis Planing* Nomor : 804/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1959/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Soebadio dengan luas tanah 482 meter persegi dan bangunan 377 meter persegi ; **(Bukti P – 2.5)** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f) Penggugat VI mendapatkan SKPT Nomor : 3034/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1281/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2166/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum L. Siregar dengan luas tanah 181 meter persegi dan bangunan 133 meter persegi ; **(Bukti P – 2.6)** ; ----------

g) Penggugat VII mendapatkan SKPT Nomor : 3087/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1396/TN/P/I/81, Permohonan HGB Nomor : 2286/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Abdul Gavar dengan luas bangunan 358 meter persegi dan bangunan 265 meter persegi ; **(Bukti P – 2.7)** ; ----------

h) Penggugat VIII mendapatkan SKPT Nomor : 3216/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1282/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2796/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. O. Abdullah dengan luas tanah 444 meter persegi dan bangunan 313 meter persegi ; **(Bukti P – 2.8)** ; ----------

i) Penggugat IX mendapatkan SKPT Nomor : 3026/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1286/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2161/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum H.S.M Sitorus dengan luas tanah 541 meter persegi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bangunan 320 meter persegi. **(Bukti P – 2.9)** ; ----------

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat menyatakan tanah dan bangunan yang didiami dan dikuasai oleh Para Penggugat dikuasai langsung oleh negara dan dalam catatan SKPT juga disebutkan "sebagian dari persil / tanah tersebut telah diberikan dengan hak milik No. 104 / Senen dengan luas 308 Meter persegi dan hak guna bangunan Nomor 2999/Pasar Baru; (**Vide Bukti P – 2.1 sampai P – 2.9**) ; ----------
7. Bahwa Proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Para Penggugat dihentikan oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat harus mendapatkan izin dari Departemen Pertahanan dan Keamanan / TNI AD ; **(Bukti P – 3)** ; ----------
8. Bahwa rumah yang didiami oleh Para Penggugat, pada 9 - 14 April 1984 dengan kekuatan militer dan alat- alat berat dibongkar paksa oleh Kodam V Jaya, sehingga Para Penggugat harus bertahan dan bertempat tinggal di atas puing- puing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumahnya, dan pada 12 Mei 1984 dengan dibawah todongan senjata lengkap Para Penggugat diusir dari rumah dan tanah yang telah dikuasai sejak tahun 1950 ; (**Bukti P – 4)**

9. Bahwa pada pertengahan 1998 Para Penggugat menguasai dan menduduki tanah kompleks siliwangi kembali serta membangun kembali rumah-rumah permanen ditempat dahulu mereka diami ;

---

10. Bahwa pada 2 Oktober 2003 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi No 187 Tahun 2003 tentang penertiban bangunan di Kompleks Siliwangi, yang kemudiaan diajukan pembatalannya oleh Para Penggugat di PTUN Jakarta. Ketika proses hukum sedang berlangsung para pihak yang tidak dikenal dibawah pengawasan aparat kepolisian dan pemerintahan melakukan penggusuran terhadap bangunan dan tanah yang didiami Para Penggugat ; **(Bukti P – 5)** ; -------

11. Bahwa gugatan pembatalan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 187 Tahun 2003, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung Nomor : 374 K/TUN/2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi No : 118/B/2004/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Negeri No : 199/G.TUN/2003/PTUN.JKT yang diterima oleh Para Penggugat pada 20 Pebruari 2009; **(Bukti P – 6)** ;

I.2. Obyek Sengketa

Bahwa obyek sengketa / gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu **Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988, Buku Tanah Desa Pasar Baru, dengan luas 91.500 Meter persegi, berdasarkan surat ukur No 223/P/1988 tanggal 15-11-1988 atas Tanah Negara, Bekas Eigendom .No.10031, untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada 18 November 1988**; ***(untuk selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa")*** **;(Bukti P – 7)**

12. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "**UU Peratun 1986**") yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 1986 ; ---

Konkret :

Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Pakai No 305 tertanggal 18-11-1988 atas Tanah Negara, Bekas Eig.No.10031 kepada Pemegang Hak Departemen Keuangan Republik Indonesia ;

Individual :

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada **Departemen Keuangan Republik Indonesia ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Final :

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Pakai atas Tanah dan bangunan yang dahulu dikuasai dan didiami Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *aquo* termasuk dalam pengertian dan / atau telah memenuhi kualifikasi sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986 ;

I.3. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU Peratun 1986

13. Bahwa Para Penggugat mengetahui **KTUN Obyek Sengketa** merugikan Para Penggugat pada saat diterbitkannya Instruksi Gubernur Propinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 187 Tahun 2003, yang menjadi KTUN Obyek sengketa sebagai dasar penertiban rumah dan bangunan milik Para Penggugat (Vide Bukti P – 5) ;

---

14. Bahwa Para Penggugat belum pernah menerima dan mengetahui secara utuh bentuk Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sampai Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa dijadikan barang bukti dalam persidangan pembatalan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 187 Tahun 2003 ;

---

15. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara pembatalan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 187 Tahun 2003 memberikan pertimbangan yang secara jelas menyatakan "***secara prosedural substansial dan penerbitan sertifikat hak pakai Nomor 305/Pasar Baru telah dilakukan secara tidak cermat, hal tersebut melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik... Sertifikat Hak Pakai Nomor 305/Pasar Baru tersebut kemudian dijadikan dasar penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 187 tahun 2003 yang menjadi obyek***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dalam perkara ini, hal tersebut berakibat instruksi gubernur tersebut menjadi cacat yuridis karena itulah harus dinyatakan batal": **(Bukti P – 8)**

16. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Nomor 118/B/2004/PT.TUN.JKT dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor : 374 K/TUN/2005 yang diterima oleh Para Penggugat pada 20 Pebruari 2009 ; (**Vide Bukti P – 6**) ; ----------

17. Bahwa gugatan *aquo* diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha Negara Jakarta oleh Para Penggugat pada **7 April 2009**. Oleh karenanya Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diketahui dan merugikan oleh Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan proses permohonan Konversi untuk mendapatkan hak guna bangunan yang dahulu mereka tempati selama bertahun-tahun, Para Penggugat juga mengalami pengusiran dan penggusuran secara paksa pada 9 – 14 April 1984 dan pada 22 Desember 2005 ; (**Vide Bukti P – 4**) ;

---

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3.

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Peradilan Tata usaha Negara Tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan **Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa** *aquo* diatas telah melanggar ketentuan sebagaimana berikut : ----------

II.1. KTUN Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

20. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979. ----------

    Bahwa Pasal 4 Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1979 menyatakan "Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal Konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat

    diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyat yang mendudukinya" ; ----------

21. Bahwa secara lebih rinci Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1979 menyatakan "Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal Konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika : -------

a) Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ; ----------

b) Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya ; ----------

c) Tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum ; ----------

d) Diatasnya berdiri suiatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami digunakan sendiri ; ----------

e) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami / digunakan oleh fihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak.- --------

22. Bahwa diketahui kemudian ternyata pada 18 Januari 1982 dengan surat Nomor : B/228/04/2/209SEOG Departemen Pertahanan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keamanan menyetujui permohonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang mengajukan "*permohonan ijin pengosongan dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan di Kompleks TNI-AD Jl. Siliwangi. Jakarta dalam rangka penyerahan kepada Departemen Keuangan dan penghapusan dari inventaris Dephankam / ABRI atas tanah dan bangunan kompleks TNI-AD Jl. Siliwangi untuk diserahkan kepada Dep. Keuangan*", dilaksanakan dengan surat Keputusan Menhankam/Pangab setelah tanah beserta bangunan penukar selesai diterima oleh TNI-AD ; **(Bukti P – 9)**.

---

23. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang akan melakukan proses pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang dikuasai Para Penggugat kepada Departemen Keuangan, mengakibatkan adanya intervensi Departemen Pertahanan dan Keamanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada proses permohonan Hak Guna Bangunan, dimana dalam setiap surat ukur Keterangan Rencana Kota tertulis : " Keterangan Rencana ini baru berlaku setelah ada persetujuan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan ....."; **(Vide Bukti P – 3)** ;

---

24. Bahwa intervensi tersebut tidak beralasan karena Tergugat secara jelas dalam surat ukur yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 12 Juli 1875, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat pada 21 September 1981 memberikan catatan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat dikuasai langsung oleh negara dan tidak disebutkan digunakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan ; (**Vide Bukti P – 2.1 samapi Bukti P – 2.9**) ;

---

25 Bahwa atas tindakan tersebut, Para Penggugat yang menempati tanah tersebut mengajukan gugatan kepada Menteri Pertahanan / Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Tergugat I, Menteri Keungan RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Tergugat II dan Mentri dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria Cq. Kepala Direktorat Agraria Jakarta Pusat Cq. Kepala Agraria Jakarta Pusat selaku Tergugat III ; ---

26. Bahwa gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Register Nomor 800 K/Sip./1983 jo No 119/1982 P.T. Perdata jo No 677 1981 G yang bunyi diktumnya sebagai berikut : ---

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi Menyatakan tangkisan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ; ---

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ; ---

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dirancang sebanyak Rp. 41.225 (empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ----

Dalam rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekopensi / Tergugat ; --------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dirancang sebanyak nihil ; **(Bukti P – 10)** ;

---

27 Bahwa untuk menerjemahkan putusan Mahkamah Agung diatas Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan surat No PTJ.Pdt.473.907.84 tertanggal 31 Maret 1984 perihal : Mencegah tindak selama putusan Mahkamah Agung secara

sepihak, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan "*Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 800 K/Sip./1983, Bahwa dalam hal seperti ini menurut hukum tidak ada yang harus dieksekusi dalam perkara ini*"; **(Bukti P**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– 11). ----------

28. Bahwa pada tanggal 9 – 14 April 1984, dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung No Nomor 800 K/Sip./1983 jo surat No PTJ. Pdt. 473.903.84 Kodam V Jaya melakukan pembongkaran dengan paksa rumah-rumah kediaman Para Penggugat, dan melakukan pengusiran terhadap Para Penggugat agar pergi dan tidak menempati rumah dan kediaman ditanah yang telah mereka kuasai sejak tahun 1950; **(Vide Bukti P – 4);** ----------

29. Bahwa setelah Para Penggugat digusur dan diusir dengan paksa Tergugat kemudiaan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 10 Mei 1988 No. 1.711/706/56/HP/P/1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Keuangan dan lebih lanjut diterbitkan **Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa** kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam pertimbangannya disebutkan adanya perjanjian Pelepasan dan Penyerahan hak atas tanah yang dahulu disebut bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan ; ----------

30. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengkata oleh Tergugat berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjanjian pelepasan dan penyerahan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan

kepada Depertemen Keungan adalah tidak tepat, karena Departemen Pertahanan dan Keamanan / Panglima TNI AD tidak pernah melakukan konversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 yang menyatakan :

Ayat (1) "*Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.*"

Ayat (2) "*Mengenai hak-hak yang belum didaftar pada kantor pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkan sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3)*. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 menyatakan "*Jika hak-hak tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 belum didaftarkan pada kantor Pendaftaran tanah, maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendaftarkannya dengan menggunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan sendiri ;

---

31. Sehingga keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat bahwa tanah tanah dikomplek Siliwangi yang dahulu disebut bekas tanah *Eigendom verbonding* No. 10031 sebagian masih dikuasai oleh negara dan menjadi dasar diajukan permohonan pendaftaran hak guna bangunan oleh Para Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku; (**vide Bukti P – 2.1 sampai dengan Bukti P – 2.9**) ;

---

32. Bahwa dikarenakan Departemen Keuangan tidak pernah menguasai dan menempati kompleks Siliwangi / tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah Eigendom verbonding No. 10031, maka Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak Barat yang dikuasai langsung oleh negara dan telah diajukan permohonan hak guna bangunan oleh Para Penggugat mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1979 jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 ; ----------

II.1. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

33. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 menyatakan "Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika : ----------

a) Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan ; ----------

b) **Tanah yang menjadi obyek perjanjiaan ternyata masih dalam perselisihan** ; ----------

c) Tidak disertai surat - surat bukti pembayaran biaya pendaftaran ; ----------

34. Bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39 PP No 10 Tahun 1961

menyatakan "Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat- syarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu " ;

---

35. Bahwa setelah proses penggusuran yang terjadi pada 9 – 14 April 1984, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Meneteri Pertahanan dan Keamanan selaku Tergugat I, Pemerintah RI cq Menteri Keuangan selaku Tergugat II, Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri selaku Tergugat III, Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri cq Gubernur KDKI selaku Tergugat IV... dimana Para Penggugat mengajukan tuntutan atas permasalahan tanah dan bangunan antara lain pada point 2 "*Menyatakan Para Penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1983 No. 800/K/Sip/1983 jo putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 November 1982 No 419/1982/PT.Perdata jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 1982 No 667/1981/G... harus dikembalikan sebagai semula dalam Pekara aquo*", dan diperjelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tuntutan point 6 yang menyatakan "*Menghukum Tergugat II untuk melepaskan penguasaan dan atau pemilikan hak atas tanah tersebut pada Petitium II diatas, kepada Penggugat seperti semula*"; **(Vide Bukti P – 12)** ----------

36. Bahwa atas Gugatan Para Penggugat diatas diputus pada tingkat pertama dengan nomor perkara No. 499/PDT/G/1984/PN.JKT.PST tertanggal 10 Oktober 1988,

yang diajukan banding oleh Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan dan Keamanan dkk yang diputus dengan Nomor 411/PDT/1989/PT.DKI tertanggal 11 Oktober 1900 dan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan dan Keamanan dkk mengajukan permohonan kasasi dan telah diputus dengan dikeluarkannya putusan kasasi No : 934 K/Pdt/1990 tertanggal 7 Desember 1998 dan baru diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat selaku pemohon kasasi pada 16 Maret 1999; **(Bukti P – 13)** ---

37. Bahwa didalam KTUN Obyek Sengketa dinyatakan secara tegas, KTUN Obyek sengketa diterbitkan pada 8 November 1988 ketika kompleks Siliwangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

/ tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah Eigendom verbonding No. 10031 saat itu masih dalam proses sengketa antara Para Penggugat dengan Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan dkk dimana Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan dkk sendiri yang mengajukan banding atas putusan No. 499/PDT/G/1984/PN.JKT.PST tertanggal 10 Oktober 1988; **(Vide Bukti P – 12 dan Bukti P – 13)** ----------

38. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961, maka Keputusan Tata Usaha Obyek Sengketa tidak sah karena Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, ketika masih dalam proses sengeta / perselisihan. ----------

II.1.2. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

39. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 menyatakan "*yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan pemberian ganti rugi";

---

40. Bahwa warga telah menempati dan mendiami tanah dan bangunan Siliwangi / tanah yang dahulu dikenal sebagai bekas tanah *Eigendom verponding* No. 10031 sejak tahun 1950, sehingga untuk melakukan pembebasan tanah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 ; ----

41. Bahwa Departemen Keuangan tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah untuk melakukan pembebasan tanah tersebut. Pada 11 Pebruari 1981 Departemen Keuangan RI mengeluarkan surat No : SE-19/MK/1981 kepada Panglima Komando Wilayah Pertahanan Daerah Militer V / Jaya tentang pembebasan Tanah Kompleks Siliwangi dalam rangka kebutuhan untuk lokasi *Financial Center*, atas dasar tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Staf TNI-AD dan diteruskan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, sehingga terjadi perjanjiaan pelepasan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyerahan hak atas tanah Kompleks Siliwangi dari Menteri

Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Keuangan RI; **(Bukti P – 14)** ;

---

42. Bahwa atas dasar surat perjanjian tersebut Departemen Keuangan RI kemudian mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah dimaksud yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Mei 1988 No. 1.711/706/56/HP/P/1998 tentang penerbitan Hak Pakai Kepada Departemen Keuangan dan lebih lanjut diterbitkan KTUN Obyek Sengketa ; **(Vide Bukti P – 5)** ;

---

43. Bahwa proses dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebagaimana uraian diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang mengharuskan proses sebagai berikut :

Instansi yang memerlukan tanah, (dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Departemen Keuangan yang memerlukan tanah untuk pembangunan financial center) mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah yang kemudian diteruskan kepada Panitia Pembebasan Tanah. Atas dasar permohonan tersebut kemudian dilakukan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi. Panitia Pembebasan Tanah kemudiaan melakukan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda (dalam hal ini Para Penggugat) -------------------

Keputusan Panitia Pembebasan Tanah mengenai besar /

bentuk ganti rugi kemudian akan disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda. Setelah mendapat keputusan tersebut Instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda memberitahukan kepada Panitia Pembebsan Tanah tentang persetujuan atau penolakan. Bila terjadi penolakan Panitia Pembebasan Tanah meneruskan penolakan kepada Gubernur/ Kepala Daerah untuk di ambil keputusan yang kemudian disampaikan oleh para pihak.- ---------------------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bila terjadi kesepakatan mengenai besar/bentuk ganti rugi maka akan dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda dengan disaksikan sekurang-kurangnya 4 anggota Panitia Pembebsan Tanah. Setelah pembayaran ganti rugi tersebut telah diselesaikan maka Instansi yang memerlukan tanah diharuskan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Gubernur dengan disertai bukti penyertaan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi. Atas dasar tersebut Gubernur akan mengeluarkan keputusan mengenai permohonan pemberian hak pakai atas tanah Negara, yang akan dipergunakan sendiri oleh Instansi yang memerlukan tanah

---

44. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Putusan No 499/PDT/G/1984/PN.JKT.PST dimana menyatakan Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan dan Keamanan selaku Tergugat I, Pemerintah RI cq Menteri Keuangan selaku Tergugat II,

Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri selaku Tergugat III dan Pemerintah RI cq Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Negeri cq Gubernur KDKI Jakarta selaku Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah dan bangunan rumah-rumah sengketa dan memerintahkan Tergugat IV untuk segera membentuk Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Pasal 1 Permendagri No 15 Tahun 1973 ; **(Vide Bukti P – 12)** ----------

45. Bahwa tanpa mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan putusan Putusan No 499 / PDT / G / 1984 / PN.JKT.PST yang diputus pada 10 Oktober 1988, maka penerbitan KTUN Obyek Sengketa bertentangan / tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; -

II.2. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

II.2.1. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kecermatan

46. Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa, diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Para Penggugat yang semula menduduki dan menguasai tanah tersebut telah dikeluarkan

dari tanah tersebut secara paksa dengan melawan hukum, dan keluarnya Para Penggugat dari tanah tersebut belum diberi imbalan ganti rugi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 884 K/Pdt/1990 tanggal 7 Desember 1998 ; **(Vide Bukti P – 13)**

II.2.2. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

47. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam melakukan konversi tanah, dimana telah pengukuran, advis palning dan pematokan, tetapi kemudian menghentikan permohonan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat harus mendapatkan persetujuaan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tergugat tidak menyebutkan kedudukan Departemen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertahanan dan Keamanan sehingga bisa menghentikan proses permohonan konversi Para Penggugat ;

II.2.3. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kehati- hatian

48. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati- hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan proses hukum yang masih berlangsung atas obyek sengketa.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil- dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan sebagaimana berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;

---

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988, Buku Tanah Desa Pasar Baru, dengan luas 91.500 Meter persegi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan surat ukur No 223/P/1988 tanggal 15-11-1988 atas Tanah Negara, Bekas Eigendom .No.10031, untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada 8 November 1988 ;

---

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 tahun 1988, Buku Tanah Desa Pasar Baru, dengan luas 91.500 Meter persegi, berdasarkan surat ukur No 223/P/1988 tanggal 15-11-1988 atas Tanah Negara, Bekas Eigendom .No.10031, untuk pemegang Hak Pakai Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada 8 November 1988 ; -------
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses Pendaftaran Permohonan Hak Guna Bangunan dengan Nomor SKPT sebagai berikut :

4.1. SKPT Nomor : 2407/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 808 / TN / P / XI / 81, Permohonan HGB Nomor : 1958/I/HGB/P/1/81, atas nama almarhum J.B. Soetomo, luas tanah 580 Meter persegi dan bangunan 306 Meter persegi ; -

4.2. SKPT Nomor : 2405/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 805 / TN / P / X / 81,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan HGB Nomor : 1961 / I / HGB / P / 1 / 81, atas nama Almarhum Suganda W.K, untuk luas tanah 426 meter persegi dan bangunan 496 meter persegi ;

4.3. SKPT Nomor : 3219/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1263/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2801/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. Soelesman dengan luas tanah 439 meter persegi dan bangunan 259 meter persegi ;

4.4. SKPT Nomor : 3043/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 951/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2176/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R.A. Maemunah dengan luas tanah 324 meter persegi dan bangunan 282 meter persegi ;

4.5. SKPT Nomor : 24404/VIII/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 804 / TN / P / X /81, Permohonan HGB Nomor : 1959/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Soebadio dengan luas tanah 482 meter persegi dan bangunan 377 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persegi ;

4.6. SKPT Nomor : 3034/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1281/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2166/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum L. Siregar dengan luas tanah 181 meter persegi dan bangunan 133 meter persegi ;

4.7. SKPT Nomor : 3087/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1396/TN/P/I/81, Permohonan HGB Nomor : 2286/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Abdul Gavar dengan luas bangunan 358 meter persegi dan bangunan 265 meter persegi ;

4.8. SKPT Nomor : 3216/X/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1282/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2796/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R. O. Abdullah dengan luas tanah 444 meter persegi dan bangunan 313 meter persegi ;

4.9. SKPT Nomor : 3026/IX/JP/81, *Advis Planing* Nomor : 1286/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2161/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.S.M Sitorus dengan luas tanah 541 meter persegi dan bangunan 320 meter persegi. ----------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara . ------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal **18 Mei 2009** dalam acara Jawaban Tergugat, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana tersebut diatas, ----------

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** Tertulis pada persidangan tanggal **18 Mei 2009** , yang isinya sebagai berikut ; ----------

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para Penggugat, didalam petitum angka 2 memohon agar : " Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 305 tahun 1988, Buku Tanah Desa Pasar baru dengan luas 91.500 M2, berdasarkan Surat Ukur .....", dengan mendalilkan bahwa penerbitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat Hak Pakai

No. 305 / Pasar Baru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di dalam posita gugatan, tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond) nya. Para Penggugat tidak menjelaskan, atas dasar apa orang tua Para Penggugat memperoleh bidang tanah a quo sehingga dapat menempati dan menguasainya. Para Penggugat juga tidak menjelaskan, kapan orang tua Para Penggugat meninggal dunia serta atas dasar apa Para Penggugat mengaku sebagai ahli warisnya ; ----------

2. Bahwa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukanlah bukti perolehan atau kepemilikan hak atas tanah ; ----------
3. Bahwa tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 10031 bukanlah obyek Keputusan Presiden RI. No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mendalilkan ketentuan yang tercentum dalam peraturan ini sebagai alasan hukum untuk menyatakan bahwa Para penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas tanah a quo; ----------

4. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa " Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta .....".

Dengan demikian sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 7 posita gugatan, sudah sepantasnya Tergugat menghentikan permohonan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis (mengenai perolehan haknya) sebagai dasar untuk mendaftarkan hak ; --

5. Bahwa dalam angka 4 petitum gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses pendaftaran permohonan Hak Guna Bangunan atas nama orang – orang yang sudah meninggal dunia. Petitum ini sangat tidak jelas, karena proses pendaftaran permohonan hak tidak dapat dilanjutkan apabila si pemohon sudah meninggal dunia, kecuali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan disertai bukti keterangan hak mewaris ;

---

6. Dengan tidak jelasnya dasar fakta (fetelijke grond) serta terdapat petitum gugat yang tidak jelas, maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljke en bapaalde conclusive), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat, kecuali bila ada hal –hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

---

8. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ;

---

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang telah didalilkan Penggugat pada bagian II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posita gugatan yaitu bagian mengenai alasan – alasan gugatan, yang menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan KTUN obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebesan Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;

---

10. Bahwa Hak Pakai No. 305/Pasar Baru, berasal dari tanah negara Eigendom No. 10031 sebagian atas nama "HET GOUVERNEMENT van NED INDIE. Diterbitkan pada tanggal 18-11-1988 berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kep. DKI Jakarta tanggal 10-8-1988 No. 1.711.2/706/56/HP/P/1988 atas nama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, luas 91.500 M2, Surat Ukur tanggal 15-11-1988 No. 223/P/1988, untuk jangka waktu selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--

11. Bahwa pemberian Hak Pakai No. 305/Pasar Baru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. DKI Jakarta tanggal 10-8-1988 No. 1.711.2/706/56/HP/P/1988 atas nama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5

huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, bahwa " Gubernur Kepala Daerah memberi Keputusan mengenai : permohonan pemberian hak pakai atas tanah Negara, yang akan dipergunakan sendiri oleh suatu Departemen / Direktorat Jenderal, Lembaga – Lembaga Negara Non Departemen atau Pemerintah Daerah ; ----------

12. Bahwa prosedur pemberian Hak Pakai No. 305 / Pasar baru kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 ; ----------

--

13. Dan Pendaftaran Hak Pakai No. 305 , juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ; ----------

14. Bahwa dalam peta pendaftaran tanah, tidak terdapat catatan sita dari lembaga peradilan yang berwenang ; ----------

15. Bahwa tanah Negara bekas Eigendom No. 10031, bukanlah obyek Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 ; ----------

16. Dengan demikian, proses penerbitan sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar baru atas nama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penerbitannya telah berdasarkan hasil penelitian yang cermat dan hati – hati termasuk asas – asas pemerintahan yang baik. ----------

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan : --

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; ----------

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima ; --------

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau seluruhnya atau setidak- tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

- Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; ----------

- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 305 / Pasar Baru telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; ----------

-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 dan atas Replik Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juni 2009 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga yaitu **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** telah mengajukan Permohonan Intervensi tertanggal **22 Mei 2009** yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009, dibawah Register Perkara Nomor : 57/ G / 2009 / PTUN – JKT / INTV. ;

Bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keberatannya secara lisan pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 , sedangkan pihak Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan Pihak Ketiga sebagai TERGUGAT II INTERVENSI yang dituangkan dalam Putusan Sela tertanggal 4 Juni 2009 ;

Bahwa atas Gugatan dan Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi memberikan tanggapannya pada persidangan tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

1. Bahwa pada sidang putusan selanya pada tanggal 4 Juni 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan penetapan yang menerima permohonan intervensi yang diajukan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta sebagai pihak dalam Perkara No. 57/G/2009/PTUN-JKT yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; --
2. Bahwa alasan diajukannya gugatan Para Penggugat adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru tahun 1988 atas tanah Negara bekas Eigendom No. 10031 seluas 91.500 M2 atas nama Departemen Keuangan (obyek sengketa Tata usaha Negara), yang menurut Para Penggugat dalam dalil – dalil gugatannya bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas kehati – hatian ;

---

3. Bahwa dalil – dalil tersebut adalah salah, keliru, mengada – ada dan tanpa hukum yang jelas sehingga sudah seharusnya ditolak atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG – UNDANG

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru Tahun 1988 atas tanah Negara bekas Eigendom No. 10031 seluas 91.500 m2 atas nama Departemen Keuangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) Jakarta Pusat pada tahun 1988 yang merupakan ASET NEGARA ; ----------
2. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ; ----------
3. Bahwa pihak Para Penggugat (Sdr. Paulus Eka Agung Widjaja dkk.) telah mengetahui Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan (obyek sengketa Tata Usaha Negara) yang digugat sejak tanggal 20 November 2003. Hal ini sesuai dengan gugatannya dalam Perkara No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

199/G.TUN/2003/PTUN-JKT di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta antara Paulus Eka Agung Widjaja dkk. Melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta, dimana dalam dalil – dalil gugatannya telah mempermasalahkan Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan yang diberikan pada tahun 1988 ; ------

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pada tahun 1988 dan telah diketahui oleh Para Penggugat setidak-tidaknya pada tanggal 20 November 2003 jelas merupakan gugatan yang telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; ----------

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhrnya akan menimbulkan ketidak pastian hukum ;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Intervensi uraikan diatas bahwa alasan diajukannya gugatan oleh Para penggugat adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai No. 305 Tahun 1988 atas tanah Negara bekas Eigendom No. 10031 seluas 91.500 m2 atas nama Departemen Keuangan (obyek sengketa Tata Usaha Negara), yang menurut Para Penggugat dalam dalil- dalil

gugatannya bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kehati – hatian ;

---

2. Bahwa dalil- dalil tersebut adalah salah, keliru, mengada- ada dan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara a quo ; ----------

3. Bahwa Departemen Keuangan adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak pakai No. 305/Pasar Baru dan telah menggunakan ASSET NEGARA tersebut untuk kepentingan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan ; ----

4. Bahwa dalam masalah kepemilikan hak atas tanah, Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 800 K/Sip/1983 tanggal 22 September 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 419/1982 PT Perdata tanggal 30 November 1982 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677/1981 G tanggal 15 Juli 1982 dalam Perkara antara J.B. Soetomo dkk. (orang tua dari Para Penggugat) melawan Menteri Pertahanan Keamanan / panglima Angkata Bersenjata R.I. (sebagai Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi), Menteri Keuangan RI (sebagai Tergugat II), Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria cq. Kepala Direktorat Agraria Jakarta cq. Kepala Kantor Agraria Jakarta Pusat (sebagai Tergugat III) ; ----------

5. Bahwa atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut karena tidak melakukan upaya hukum Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali oleh pihak Para Penggugat, dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut, dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Departemen Keuangan kepada Para Penggugat ; -----

6. Bahwa atas putusan pengadilan tersebut memperjelas posisi Para Penggugat yang sebenarnya menempati tanah tersebut hanya berdasarkan Surat Ijin Penghuni (SIP) dari Kodam V Jaya ; ----------

7. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan telah pula dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah Negara bekas Eigendom No. 10031, maka sudah sepatutnya Departemen Keuangan dapat memenfaatkannya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan untuk melayani kepentingan umum ; ----------

8. Bahwa dalam masalah pemberian ganti rugi, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali No. 262 PK / PDT / 2002 tanggal 16 Oktober 2003 Jo. No. 984 K / PDT / 1990 tanggal 7 Desember 1998 Jo. No. 411 / PDT / 1989. PT.DKI tanggal 11 Oktober 1989 Jo. No. 499 / PDT .G / 1984 / PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 1988 dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara J.B. Soetomo dkk. (orang tua Para Penggugat) melawan Pemerintah R.I. cq. Menteri Pertahanan Keamanan (sebagai Tergugat I), Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan (sebagai Tergugat II), Pemerintah R.I. cq. Menteri Dalam Negeri (sebagai Tergugat III), Pemerintah R.I. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala DKI Jakarta (sebagai Tergugat IV), PT. Yodya Karya (sebagai Tergugat V), PT. Asuransi Jasa Indonesia (sebagai Tergugat VI),

PT. Reasuransi Umum Indonesia (sebagai Tergugat VII), PT. Asuransi Jiwasraya (sebagai Tergugat VIII) ;

---

9. Bahwa dalam amar putusannya, Para Penggugat hanya berhak mendapat uang pindah / kerohiman sebesar Rp. 214.000 / m2 bangunan karena bukan sebagai pemilik, dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Namun terdapat beberapa kepala keluarga (termasuk Para Penggugat) yang tetap mempermasalahkan penguasaan Departemen Keuangan atas asset dimaksud sehinggga menolak uang pindah / kerohiman tersebut, sehingga uang pembayaran tersebut telah dititipkan (konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, adalah sangat tidak beralasan jika masih ada pihak-pihak (termasuk Para Penggugat) yang mengintimidasi Departemen Keuangan atas kepemilikan Sertipikat Hak Pakai tersebut dengan memanipulasi dan memutar balikkan fakta dan hanya mengambil bagian – bagian dari pernyataan (surat / pertimbangan hukum putusan pengadilan), tidak secara utuh dan cenderung menyesatkan serta memojokkan Departemen Keuangan sebagai Pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru dengan tujuan mencari dukungan dari pihak-pihak lain untuk keuntungan dirinya ;

---

11. Bahwa Perkara No. 262 PK/PDT/2002 tanggal 16 Oktober 2003 Jo. No. 984 K/PDT/1990 tanggal 7 Desember 1998 Jo. No. 411/PDT/1989.PT.DKI tanggal 11 Oktober 1989 Jo. No. 499/PDT.G/1984/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 1988 (yang tidak memutus masalah kepemilikan) telah berkekuatan hukum tetap. Adanya putusan perkara ini tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan, sehingga tidak relevan untuk dijadikan alasan bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat dalam perkara a quo untuk mengajukan gugatan a quo dengan dasar bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru tersebut dilakukan ketika masih terdapat sengketa ;

---

12. Bahwa terhadap pemasalahan kepemilikan Departemen Keuangan atas Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru Tahun 1988 tersebut, juga telah disampaikan oleh Tergugat Intervensi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat No.S-153/MK.01/2006 tanggal 27 Maret 2006 terkait dengan laporan pihak-pihak tertentu (termasuk Para Penggugat) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Komisi Ombudsman ;

Maka, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : ----------

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

---

2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak beralasan dan menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

---

3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru Tahun 1988 atas tanah Negara Bekas Eigendon No. 10031 seluas 91.500 M2 atas nama Departemen Keuangan ; ---

4. Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara .

Bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi, Kuasa Para Penggugat mengajukan Tanggapannya tertanggal 22 Juni 2009 pada persidangan tanggal 22 Juni 2009 yang untuk mempersingkat uraian putusan, Tanggapan Para Penggugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; --------

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P – 29 ,** sebagai berikut :

---

1. **Bukti P – 1** : Pembayaran luran Pembangunan (IPEDA). (fotocopy sesuai dengan asli sebagian sesuai fotocopy) ; ----------

2. **Bukti P – 2.1** : SKPT tertanggal 13 Agustus 1981 Nomor : 2407/VIII/JP/81, Advis Planing Nomor : 808/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1958/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum J.B. Soetomo, dengan luas tanah 580 meter persegi dan bangunan 306 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Bukti P – 2.2** : SKPT tertanggal 18 Juni 1982 Nomor : 2405/VIII/JP/81, Advis Planing Nomor : 805/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1961/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Suganda W.K. dengan luas tanah 426 meter persegi dan bangunan 496 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

---

4. **Bukti P – 2.3** : SKPT tertanggal 11 Juni 1982 Nomor : 3219/X/JP/81, Advis Planing Nomor : 1263/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2801/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R.Soelesman, dengan luas tanah 439 meter persegi dan bangunan 259 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

---

5. **Bukti P – 2.4** : SKPT tertanggal 21 September 1981 Nomor : 3043/IX/JP/81, Advis Planing Nomor : 951/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2176/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum R.A. Maemunah dengan luas tanah 324 meter persegi dan bangunan 282 meter persegi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

6. **Bukti P – 2.5** : SKPT tertanggal 13 Agustus 1981 Nomor : 24404/VIII/JP/81, Advis Planing Nomor : 804/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 1959/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Soebadio, dengan luas tanah 482 meter persegi

dan bangunan 377 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

7. **Bukti P – 2.6** : SKPT tertanggal 21 September 1981 Nomor : 3034/IX/JP/81, Advis Planing Nomor : 1281/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2166/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum L. Siregar dengan luas tanah 181 meter persegi dan bangunan 133 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

8. **Bukti P – 2.7** : SKPT tertanggal 26 November 1981 Nomor : 3087/IX/JP/81, Advis Planing Nomor : 1396/TN/P/X/81,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan HGB Nomor : 2286/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhum Abdul Gavar, dengan luas tanah 358 meter persegi dan bangunan 265 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

9. **Bukti P – 2.8** : SKPT Nomor : 3216/X/JP/81, Advis Planing Nomor : 1282/TN/P/XII/81, Permohonan HGB Nomor : 2796 / I / HGB / P / 1 / 81, atas nama Almarhum R.O. Abdullah dengan luas tanah 444 meter persegi dan bangunan 313 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

10. **Bukti P – 2.9** : SKPT tertanggal 21 September 1981 Nomor : 3026/IX/JP/81, Advis Planing Nomor : 1286/TN/P/X/81, Permohonan HGB Nomor : 2161/I/HGB/P/1/81, atas nama Almarhun H.S.M. Sitorus , dengan luas tanah 541 meter persegi dan bangunan 320 meter persegi. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-

11. **Bukti P – 3** : Surat penghentian proses SKPTB. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

12. **Bukti P – 4** : Foto Pembongkaran Kediaman rumah Para Penggugat pada tanggal 9 – 14 April 1984. (Foto sesuai dengan asli dan scaning) ; ----------

13. **Bukti P – 5** : Instruksi Gubernur DKI N0. 187 Tahun 2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Penertiban Bangunan yang ditempati tanpa izin dari pemiliknya diatas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan R.I. terletak di Jl. Senen Raya No. 7 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

14. **Bukti P – 6** : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 374 K/TUN/2005. (fotocopy sesuai dengan turunan resmi Pengadilan) ; ----------

---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. **Bukti P – 7** : Sertipikat Hak Pakai Nomor 305 / Pasar Baru. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

16. **Bukti P – 8** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No : 199/G.TUN/2003/PTUN-JKT (fotocopy sesuai turunan resmi Pengadilan) ; ----------

17. **Bukti P – 9** : Surat Departemen Pertahanan dan Keamanan Nomor : B / 228 / 04 / 2 / 209 / SEOG tanggal 18 Januari 1982 perihal Penyerahan tanah / bangunan kompleks TNI-AD Jl. Siliwangi Jakarta kepada Departemen Keuangan. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

18. **Bukti P – 10** : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 800 K/Sip/1983. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

19. **Bukti P – 11** : Surat Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : PTJ.Pdt.473.907.84 Tertanggal 31 Maret 1984. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

20. **Bukti P – 12** : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 499/PDT/G/1984/PN.JKT.PST tanggal 10 Okober 1988. (fotocopy sesuai dengan turunan resmi) ;

---

21. **Bukti P – 13** : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 984 K/Pdt/1990 tertanggal 7 Desember 1998. (fotocopy sesuai dengan salinan resmi) ; ---

22. **Bukti P – 14** : Surat Menteri Keuangan lepada Panglima KODAM V Jayakarta Nomor : SR-19/MK/1981 tanggal 11 Pebruari 1981 tentang Pembebasan Tanah Kompleks jalan Siliwangi. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

---

23. **Bukti P – 15** : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 701/PDT/P/1987/PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 1987 yang menunjukkan bahwa Paulus Eka Agung Widjaja Kusuma sebagai ahli

waris dari Alm. JB. Soetomo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(fotocopy sesuai dengan salian resmi) ;

---

24. **Bukti P – 16** : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara diketahui oleh Kecamatan Koja menerangkan bahwa Elvis Purbanegara adalah ahli waris dari Suganda WK. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

25. **Bukti P – 17** : Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru dan dikuatkan oleh Sekretaris Wilayah Kecamatan Sawah Besar tanggal 5 Pebruari 1996 menerangkan bahwa H. Tony Bambang Subagyo adalah ahli waris dari R. Soelaeman. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

26. **Bukti P – 18** : Surat Pernyataan dari ahli waris tanggal 2 Pebruari 1999 yang menyatakan bahwa Denny Marsono adalah ahli waris dari R.A Maemunah mengetahui Kelurahan Pasar Baru dan diketahui Kecamatan Sawah Besar. (fotocopy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan asli) ;
---

27. **Bukti P – 19** : Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh para ahli waris tanggal 20 Juli 1999 yang menerangkan bahwa Wahyuni Tjahyawati adalah ahli waris dari R. Soebadio di dibenarkan oleh Kelurahan Pasar Baru dan dikuatkan oleh Kecamatan Sawah Besar. (fotocopy sesuai dengan asli) ;
---

28. **Bukti P – 20** : Surat Pernyataan Ahli Waris menerangkan bahwa H.P. Siregar adalah ahli waris dari L. Siregar dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 September 1995. (fotocopy sesuai dengan asli) ;
---

29. **Bukti P – 21** : Surat Keterangan Warisan dari ahli waris menerangkan bahwa Zulfikarina, SE. adalah ahli waris dari A. Gaffar Hadiwijaya tanggal 16 Agustus 1999 dikuatkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Pasar Baru dan kecamatan Sawah Besar (fotocopy sesuai dengan asli) ;

30. **Bukti P – 22** : Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa Uus Mohamad Mansyur adalah ahli waris dari R.O. Abdullah tanggal 8 Maret 1999 dikuatkan oleh Kelurahan Pasar Baru dan kecamatan Sawah Besar (fotocopy sesuai dengan asli) ;

31. **Bukti P – 23** : Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa Dra. Betty Julinar Sitorus adalah ahli waris dari R.M. Sitorus tanggal 18 Juli 1999 dikuatkan oleh Kelurahan Pasar Baru dan kecamatan Sawah Besar (fotocopy sesuai dengan asli) ;

32. **Bukti P – 24** : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 411/PDT/1989/PT.DKI tanggal 11 Oktober 1989. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----

33. **Bukti P – 25** : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 593.7/617/UMPEM tanggal 31 Oktober 2001 perihal penyelesaian kasus tanah. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----

34. **Bukti P – 26** : Gambar 2 (dua) buah rumah yang telah mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

35. **Bukti P – 27** : Sertipikat Hak pakai No.229 Kelurahan Pasar Baru atas nama Raden Soepangkat luas 283 M2 diterbitkan tanggal 3 Agustus 1978.. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

36. **Bukti P – 28** : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299 Gambar Situasi No. 664 tahun 1988 Pasar Baru seluas 283 M2 atas nama Ny. Soelastri dkk dikeluarkan tanggal 22 Agustus 1989. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

37. **Bukti P – 29** : Sertipikat Hak Milik No. 104/Senen luas 308 M2. atas nama Raden Maemunah diterbitkan tanggal 31 Mei 1972. (fotocopy sesuai dengan fotocopy). ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat–surat dan telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 2**, adalah sebagai berikut :

---

1. **Bukti T – 1** : Kartu Eigendom Verponding No. 10031, tercatat atas nama Het Gouvernement van Ned Indie (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

---

2. **Bukti T – 2** : Buku Tanah Hak Pakai No. 305 / Pasar Baru, tercatat atas nama Departemen Keuangan Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat–surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda **T.II Intv–1** sampai dengan **T.II Intv–5**, adalah sebagai berikut :

---

1. **Bukti T II Intv – 1** : Sertipikat Hak Pakai No. 305 tahun 1988 atas tanah Negara bekas Eigendom No. 10031 seluas 91.500 M2 atas nama Departemen Keuangan R.I. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ---
2. **Bukti T II Intv – 2** : Surat Gugatan tanggal 20 November 2003 dalamPerkara No. 199/G.TUN/2003/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Paulus Eka Agung Widjaja dkk. Melawan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta.. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Bukti T II Intv– 3A**: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677/1981 G tanggal 15 Juli 1982. (fotocopy sesuai dengan fotocopy); ----------

4. **Bukti T II Intv – 3B**: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 419/1982 PT. Perdata tanggal 30 November 1982. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -------

5. **Bukti T II Intv– 3C**: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 800 K/Sip/1983 tanggal 22 September 1983. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----------

6. **Bukti T II Intv– 4A**: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 499 / PDT.G / 1984 / PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 1988. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ---

7. **Bukti T II Intv– 4B**: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 411/PDT/1989 PT.DKI tanggal 11 Oktober 1989 (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

8. **Bukti T II Intv– 4C**: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 984 K/PDT/1990 tanggal 7 Desember 1998. (fotocopy sesuai dengan asli). ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

9. **Bukti T II Intv– 4D**: Putusan Peninjauan Kembali No. 262 PK/PDT/2002 tanggal 16 Oktober 2003. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

---

10. **Bukti T II Intv– 5** : Surat No. S-153/MK.01/2006 tanggal 27 Maret 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar- benarnya yaitu :

---

1. **BATARA LUMBAN RAJA**, Laki- laki, tempat tanggal lahir, Bandung, 7 Maret 1954 No. KTP. : 09.5303 . 070354 . 0002, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PLN, beralamat di Jl. Mampang Prapatan VIII Blok R-12 RT. 001 RW 001 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Saksi adalah merupakan saksi fakta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ; ----------
- Bahwa Saksi pada waktu remaja adalah sebagai ketua Pemuda ; ----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang obyek sengketa dan tinggal dilokasi tersebut sejak tahun 1957 ; ----------
- Bahwa ditanah tersebut ada bangunan yang dibangun sejak jaman Belanda ; ----------
- Bahwa dasar dari tinggal dirumah tersebut adalah karena ikut orang tua yang bekerja sebagai Perwira di TNI – AD ; ----------
- Bahwa orang tua Para Penggugat sudah meninggal semua ; ----------
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 10031 dan bukan tanah Departemen Pertahanan Keamanan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ; ----------
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan tidak ada eksekusi ; ----------
- Bahwa saksi mengurus permohonan penerbitan sertipikat para penggugat ke BPN karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat informasi dan berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1979 ; ----------

- Bahwa pengurusan tanah tersebut sudah keluar advis planning, tanda bukti pembayaran, dan surat ukur ; ----------
- Bahwa pengurusan penerbitan sertipikat terhenti karena harus ada surat ijin dari Departemen Hankam ;- ----------

- Bahwa pada tahun 1984 terjadi penggusuran di tanah tersebut yang dilakukan oleh aparat dengan diprakasai oleh Kodam V ; ----------
- Bahwa tidak ada surat peringatan dan pembentukan panitia dari pemerintah terhadap penggusuran tersebut ; ----------
- Bahwa pemerintah hanya membayar Rp. 200.000,- / m2 untuk tanah saja sedangkan bangunan tidak diperhitungkan ; ----------
- Bahwa pada saat penggusuran tidak ada action dari Para penggugat karena Para Penggugat mentaati hukum karena masih dalam proses peradilan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

2. **SOEPENI SOETORO**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Surabaya 7 Oktober 1937 No, KTP 09. 5408 . 471037 . 0042 pekerjaan Pensiunan Anggota DPR, Agama Islam, beralamat di Jl. Wiradarma II / R 2 RT 005 RW 007 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;

Saksi adalah merupakan saksi fakta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ;

- Bahwa Saksi tinggal di komplek Siliwangi sejak tahun 1950 an ; ------
- Bahwa tidak papan nama yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah Komplek Siliwangi ;

- Bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia pada tahun 1981 karena penyakit jantung ;

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Gunung Sahari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersebelahan dengan Mabes TNI- AD ;

- Bahwa dasar saksi tinggal di tanah tersebut adalah ikut orang tua yang mendapat ijin dari departemen Hankam karena orang tua saksi bekerja di Departemen Pekerjaan Umum ;

- Bahwa ditanah orang tua saksi telah terbit sertipikat Hak Guna Bangunan yang sebelumnya adalah Hak Pakai ;-
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus dalam permohonan penerbitan sertipikat karena harus ikut suami dinas keluar kota ;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 299/ 1988 telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang ;
- Bahwa dalam pengurusan peningkatan sertipikat dari Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan tidak ada masalah ;
- Bahwa orang tua saksi pernah diundang Departemen Hankam untuk rapat yang isinya adalah akan dilakukan penggusuran di tanah tersebut ;

- Bahwa di Komplek Siliwangi telah terbit 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) sertipikat yaitu Rumah No. 110 dan No. 111 dimana rumah yang satunya telah terbit Sertipikat Hak Milik dan sudah dijual oleh pemiliknya ; ----------

- Bahwa penggusuran dilakukan oleh Kodam V Jaya ; ---------- Bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -------

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 3 Maret 2009 sedangkan Kuasa Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ; ----------

Bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa–apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan : ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti terurai dalam duduk perkara tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 18 Mei 2009 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ----------

1 Bahwa gugatan kabur (obscuur libel), karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) nya atas dasar apa orang tua Para Pengugat memperoleh bidang tanah a quo sehingga dapat menempati dan menguasainya serta memohon agar Majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses pendaftaran permohonan Hak Guna Bangunan atas nama orang – orang yang sudah meninggal dunia, petitum ini sangat tidak jelas, karena proses pendaftaran permohonan hak tidak dapat dilanjutkan apabila sipemohon sudah meninggal dunia, kecuali apabila dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan disertai bukti keterangan hak mewaris, maka gugatan dianggap tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, dalam surat tanggapannya tertanggal 11 Juni 2009, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Para penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak pakai No. 305 / Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan yang digugat sejak tanggal 20 November 2003. Hal ini sesuai dengan gugatannya dalam perkara No. 199/G.TUN/2003/PTUN-JKT di PTUN Jakarta antara Paulus Eka Agung Widjaja dkk. Melawan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana dalam dalil – dalil gugatannya telah mempermasalahkan Sertipikat Hak Pakai No. 305 / Pasar Baru atas nama Departmen Keuangan, oleh karena itu Para Penggugat telah mengetahui surat keputusan obyek sengketa setidak – tidaknya pada tanggal 20 November 2003 sehingga merupakan gugatan yang telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah memberikan sanggahan sebagaimana tercantum dalam sanggahannya masing – masing tertanggal 25 Mei 2009 dan 18 Juni 2009 yang pada pokoknya berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari warga yang dahulu berdomisili dan menguasai secara fisik dikompleks Siliwangi Jalan Senen Raya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang akan dibuktikan dalam proses pembuktian ; ---
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara rinci menjelaskan dasar hukum gugatan, obyek sengketa gugatan, dan petitum gugatan, sehingga secara formal dalil gugatan Para Penggugat adalah terang dan jelas atau tegas, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan oleh sebab itu harus ditolak dan tidak dipertimbangkan ;

- Bahwa Para Peggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah

melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; ----------

- Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang tidak cermat berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Para Penggugat merasa dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dan baru diketahui secara utuh dan berkekuatan hukum tetap setelah Para Penggugat menerima putusan kasasi No. 374/K/TUN/2005 pada tanggal 20 Februari 2009, oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang harus dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan oleh sebab itu harus ditolak dan tidak dipertimbangkan ; ----------

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Para penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara berurutan sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu tentang " Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel) ", Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : ----------

(1) Gugatan harus memuat : ----------

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; ----------

b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; ----------

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ----------

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -------

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usah Negara yang disengketakan oleh Penggugat ; ----------

Bahwa apabila gugatan Para Penggugat dikaitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan Pasal 56 tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah memenuhi formal gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, karena telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat atau Kuasanya,nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan serta disertai surat kuasa yang sah karena gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat mendalilkan gugatan Para penggugat tidak menjelaskan dasar fakta memperoleh bidang tanah a quo dan memohon melanjutkan proses pendaftaran prmohonan Hak Guna Bangunan atas nama orang-orang yang sudah meninggal, menurut hemat Maelis Hakim alasan eksepsi ini sudah menilai materi pokok sengketa dan tidak bersifat akseptif, sehingga eksepsi kesatu tentang gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua tentang " gugatan
Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena telah mengetahui obyek sengketa setidak-tidaknya pada tanggal 20 November 2003 " Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut berlaku bagi pihak yang dituju oleh Keputusan Tata usaha Negara sedangkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terhitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Kwputusan Tata usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (vide SEMA No. 2 Tahun 1991) ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sejak kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa dari bukti T II Intv- 2 yaitu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 187 Tahun 2003 tentang Penertiban Bangunan yang ditempati tanpa ijin dari pemiliknya diatas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan terletak di Jalan Senen Raya No. 7 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta : -------

- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 25 Juni 1998 berdasarkan pernyataan Ir. Rizal Anshari selaku pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat : 1.711.9/1.382/31-01/PMP/98 tanggal 25 Juni 1998 ; ----------
- Bahwa dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan, Para penggugat mengajukan protes atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Tersebut ; ----------
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan R.I., menurut Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan sejak mengetahui Sertipikat Hak Pakai No. 305/Pasar Baru atas nama Departemen Keuangan R.I. sejak taggal 25 Juni 1998 atau setidak-tidaknya pada tanggal 20 November 2003 sesuai gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat melawan Gubernur Propinsi Daerah Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ibukota Jakarta (Vide Bukti T II Int- 2) ; ----------

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang tidak cermat berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa, dan baru diketahui secara utuh dan berkekuatan hukum tetap setelah Para Penggugat menerima Putusan Kasasi No. 374 K/TUN/2005 pada tanggal 20 Februari 2009 ; ----------

Menimbang, bahwa dalil bantahan Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan, karena : ----------

1. Para Penggugat telah megetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sejak tanggal 25 Juni 1998 atau setidak – tidaknya sejak tanggal 20 November 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ; ----------
2. Para Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, karena Para Penggugat telah melakukan protes dan tercantum dalam surat gugatan melawan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Para Penggugat telah menilai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang tercantum dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan melawan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (conform bukti T II Intv- 2) ; ----------

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya dalam perkara No. 57/G/2009/PTUN-JKT , Para Penggugat menyatakan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merugikan Para Penggugat pada saat diterbitkannya Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 187 Tahun 2003 (vide gugatan Para Penggugat) ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak konsisten dengan dalil- dalil gugatannya, karena disatu sisi menyatakan merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa setelah menerima salinan Putusan Kasasi No. 374 K/TUN/2005 pada tanggal 20 Februari 2009, disisi lain menyatakan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merugikan Para Penggugat pada saat diterbitkannya Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 187 Tahun 2003 ; ----------

Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sejak tahun 2003 ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian eksepsi kedua tentang gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari patut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dinyatakan dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyataka tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat seperti tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----------

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; ----------

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi dapat diterima ; ----------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; ----------
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 298.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; ---------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009, oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, Fari Rustandi, SH. dan Guruh Jaya Saputra, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **19 Agustus 2009** oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, SE. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I **HAKIM ANGGOTA II**

ttd ***ttd***

FARI RUSTANDI, SH. **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Putusan :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Panggilan .....Rp. 220.000,-
- Materai Putusan Sela ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela ..... Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela ..... Rp. 3.000,-
- Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- Leges Putusan ..... Rp. 3.000,-

Rp. 298.000,-

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)